

PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG EVALUASI TLD BARCBETA GAMMA

Nomor: E-1372 Skrl /x /2022

ANTARA

**KOPERASI JASA KESELAMATAN RADIASI DAN LINGKUNGAN
(NUKLINDOLAB)**

Plaza Ciputat Mas Blok B Kav P-Q

Jl. Ir. H. Juanda No.5A, Ciputat Timur - Tangerang Selatan

Telp. 021 - 74786334

Email : cs@kop-jkrl.co.id, tld@kop-jkrl.co.id dan analisis@kop-jkrl.co.id

DENGAN

Instansi/Perusahaan : RSUD Kardinah Kota Tegal
Alamat : JL. KS Tubun No. 2 Tegal
Kode Pos : 52124 Telp. (0283) 350477 Fax. (0283) 353131



Pada hari ini : Senin Tanggal 29 Agustus tahun 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : **drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M** Jabatan : Direktur RSUD Kardinah
Bertindak atas nama Instansi/Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
PIHAK KESATU menggunakan pesawat sinar x jenis C-arm Fluoroskopi yang di tempatkan di ruang IBS dan Cathlab dengan jumlah masing-masing 1 unit.
- II. Nama : **Dr. Eko Pudjadi, M.Sc** bertindak selaku General Manager Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Kerjasama Jasa Evaluasi/Pembacaan TLD Badge dengan Ketentuan sebagai berikut:

*) Coret yang tidak perlu

**) Sumber radioaktif yang dituliskan adalah tegangan yang digunakan sehari-hari, bukan batas maksimal tegangannya

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



Pasal 1



Lingkup Perjanjian

1. Penandatanganan PIHAK KESATU adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas keselamatan radiasi di Instansi/Perusahaan tersebut.
2. PIHAK KESATU menggunakan Jasa PIHAK KEDUA untuk mengevaluasi TLD Badge sebagai monitoring radiasi Pekerja yang dipergunakan setiap periode (3 bulan), TLD Badge personil sebanyak 14 (empat belas) buah dan TLD Badge kontrol sebanyak 0 (nol) buah.
3. Masa Perjanjian Kerjasama ini adalah: (12) bulan
4. Periode Evaluasi TLD Badge pada perjanjian ini dimulai bulan : April 2022 s.d. bulan Maret 2023 sama dengan 4 periode (1 periode = 3 bulan)
5. Jumlah TLD Badge yang dievaluasi sebanyak : 14 buah x 4 periode = 56 (lima puluh enam) buah.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KESATU wajib membayar biaya evaluasi atas pelayanan Jasa kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU berhak mendapatkan pelayanan dan laporan atas pelayanan Jasa tersebut.
3. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan melaporkan pelayanan Jasa kepada PIHAK KESATU, kurang lebih 1 (satu) bulan setelah TLDBadge dan permohonan evaluasi yang berisi daftar nama pengguna TLD Badge kami terima dengan lengkap.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU atas biaya pelayanan Jasa kepada PIHAK KESATU.
5. PIHAK KEDUA tidak akan mengevaluasi TLD Badge yang telah digunakan oleh PIHAK KESATU jika TLD Badge yang diterima tidak sesuai dengan pengiriman awal hingga jumlah TLD Badge sesuai dengan pengiriman.
6. PIHAK KESATU berhak mengadakan perubahan dan/atau penambahan pengguna TLDBadge dengan menginformasikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan daftar nama perubahan atau penambahan TLD Badge sebelum pengiriman TLD Badge periode selanjutnya.
7. PIHAK KESATU mengembalikan TLD Badge untuk dievaluasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pemakaian.
8. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, berkomitmen untuk menjaga ketidakberpihakan dan mencegah penyuaan selama proses evaluasi TLD.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	





9. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkomitmen untuk tidak melakukan persekongkolan/pengaturan mengenai Laporan Hasil Uji.

Pasal 3

Biaya dan Tata Cara Pembayaran

1. PIHAK KESATU membayar biaya atas Pelayanan Jasa Evaluasi TLD Badge tersebut kepada PIHAK KEDUA sebesar:
14 buah TLD Badge x 4 periode x Rp. 125.000,- = Rp. 7.000.000,-
ditambah PPN 11%, total biaya yang harus dibayar sebesar Rp. 7.770.000,-
(tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
2. **Pembayaran dilakukan maksimal 30 hari dari tanggal invoice sebesar yang disebut pada Pasal 3.1.**
3. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai langsung ke Bendahara PIHAK KEDUA atau mentransfer melalui **Bank Mandiri Virtual Account**. Nomer *Virtual Account* akan dicantumkan di dalam invoice.
4. PIHAK KESATU mengirimkan bukti pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui email: tld@kop-jkrl.co.id
5. **Apabila PIHAK KEDUA tidak menerima konfirmasi pembayaran yang jelas sebagaimana Pasal 3 Ayat 4 dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA menganggap bahwa PIHAK KESATU belum melakukan pembayaran dan tidak akan dilakukan pengiriman TLD Badge kepada PIHAK KESATU.**
6. **PIHAK KEDUA akan menerbitkan kuitansi dan faktur pajak asli setelah menerima pembayaran yang jelas dari PIHAK KESATU.**
7. **Apabila ada kelebihan bayar dan tidak ada konfirmasi dari PIHAK PERTAMA selama 2(dua) bulan setelah pembayaran, PIHAK KEDUA tidak akan mengembalikannya.**
8. Apabila ada perubahan tarif baru PIHAK KESATU belum membayar biaya tersebut, PIHAK KEDUA mengenakan tarif baru kepada PIHAK KESATU.
9. PIHAK KESATU wajib membayar biaya atas penambahan TLD Badge sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Ayat 6, dengan berdasarkan pada perjanjian yang sedang berlangsung.
10. PIHAK KESATU wajib mengirimkan **bukti potong PPH23 asli** kepada PIHAK KEDUA, maksimal 5 hari kerja setelah bukti potong PPH23 diterbitkan.

Pasal 4 Sanksi

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



1. Apabila pembayaran dilakukan melewati hari yang disebutkan pada Pasal 3 Ayat 2, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar denda sebesar 1 per mill dari nilai kontrak per hari atau maksimal 5% dari nilai kontrak.

Pasal 5

Korespondensi

1. Setiap dan seluruh korespondensi diantara Para Pihak sehubungan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat yang ditujukan ke alamat-alamat masing-masing sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini, faksimili yang ditujukan ke nomor faksimili di bawah dan/atau *e-mail* yang ditujukan ke alamat *e-mail* di bawah atau, dalam keadaan darurat, secara lisan melalui telepon (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui *e-mail*) yang ditujukan ke alamat-alamat korespondensi sebagai berikut:

a. Pihak Pertama

PT / RS / CV *) RSUD Kardinah Kota Tegal

Nama : drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M

Jabatan : Direktur

Nama : Imam Suyudi, S.Si

Jabatan : Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

Email : isuyudi@ymail.com

Alamat : Instalasi Radiologi RSUD Kardinah Kota Tegal

Jl. KS. Tubun No. 2 Tegal 52124

No. Telepon & HP : Telp. (0283) 350477 Hp. 085642524749

b. Pihak Kedua

Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan

Nama : 1. Soraya 2. Abdul Khuraeri

Email : tld@kop-jkrl.co.id



Alamat : Plaza Ciputat Mas Blok A Kav B

Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, Ciputat Timur – Tangerang Selatan

No. Telepon : 021 -7478 6334

(selanjutnya disebut “Alamat Korespondensi”)

2. Dalam hal Alamat Korespondensi mengalami perubahan, maka Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan Pihak lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku.
3. Apabila Pihak yang melakukan perubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak yang melanggar harus menanggung sendiri segala kerugian yang diderita karenanya.




Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



Pasal 6 Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA,



AE80DAJX0b4237374
Dr. Eko Pujadi, M.Sc


PIHAK KESATU,



drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M
NIP. 19720811 200212 1 005

Paraf	
Pihak I	Pihak II
